



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

**Nomor : 208/Pdt.P/2015/PN.Kpn.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan pemohon:

**LISA WAHYU CATERINA**, Perempuan Umur 41 tahun, Agama Islam ,  
Pekerjaan Swasta, Alamat : Perum Asrikaton Indah B1-6  
RT.004 RW.009 Desa Asrikaton Kecamatan Pakis,  
Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai  
**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas permohonan pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi ;

Telah meneliti bukti - bukti surat ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2015 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dan diRegistrasi. No. 208/Pdt.P/2015/PN.Kpn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman1dari 15 Penetapan Nomor 208/Pdt.G/2015/PN.Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **MOHAMAD NASRI** pada tanggal 08 April 1993 sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 11/11/IV/1993 yang dibuat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejaksan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :
  - **ASYANAH WAHYU NUR ASRINA** lahir di Cirebon pada tanggal 08 Oktober 1993 ;
  - **PUTRI RAHMA SARI** lahir di Cirebon pada tanggal 18 Maret 1997;
  - **BAGUS DRAJAT NURJATI** lahir di Malang pada tanggal 31 Agustus 2006;
3. Bahwa anak pemohon yang bernama **PUTRI RAHMA SARI** dan **BAGUS DRAJAT NURJATI** sesuai dengan hukum yang berlaku kini masih belum dewasa dan belum di perkenankan untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan hukum;
4. Bahwa suami pemohon (**MOHAMMAD NASRI**) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2014;
5. Bahwa suami pemohon (**MOHAMMAD NASRI**) mempunyai harta peninggalan yaitu berupa :
  - Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 450 Surat Ukur Nomor 01522/Gadingkasri/2014 seluas 160 M2 (seratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang, Jawa Timur, atas nama **MOHAMMAD NASRI**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sehubungan dengan kebutuhan keluarga Pemohon yang Mengalami kesulitan untuk biaya sekolah anak-anaknya ;
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna menjual tanah tersebut diatas diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang karena adanya anak yang masih dibawah umur;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon dengan memberikan penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin menjual kepada Pemohon (**LISA WAHYU CATERINA**) yang dalam hal ini bertindak untuk dan nama anaknya yang masih dibawah umur bernama **PUTRI RAHMA SARI dan BAGUS DRAJAT NURJATI** untuk bertindak sebagai walinya guna menjual :

- Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 450 Surat Ukur Nomor 01522/Gadingkasri/2014 seluas 160 M2 (seratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang, Jawa Timur, atas nama **MOHAMMAD NASRI**;

3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasanya datang menghadap di persidangan, dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 208/Pdt.G/2015/PN.Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya  
dipersidangan Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk nomor: 3507186310740003 atas nama Lisa Wahyu Caterina yang dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 2012 oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Malang yang diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk nomor: 3507186083970002 atas nama Putri Rahma Sari yang dikeluarkan pada tanggal 14 Mei 2014 oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Malang ( yang diberi tanda bukti P-2;
3. Kartu Tanda Penduduk nomor: 3507180510700007 atas nama Muhammad Nasri yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juni 2014 oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Malang yang diberi tanda bukti P-3;
4. Surat Kartu Keluarga Nomor: 3507183110090110 atas nama Muhammad Nasri yang dikeluarkan pada tanggal 31 Oktober 2009 oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Malang yang diberi tanda P-4;
5. Kutipan akta Nikah Nomor : II/II/IV/1993, atas nama Pemohon dan Suami pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kejaksan Kecamatan Cirebon Jawa Barat pada tanggal 8 April 1993 yang diberi tanda bukti P-5;
6. Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 474/40/421.629.004/2014 atas nama Muhammad Nasri pada tanggal 21 Oktober 2014 dikeluarkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang yang diberi tanda bukti P-6;

7. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2308/Um.I/1997 atas nama Putri Rahma Sari anak perempuan dari pemohon Lisa Wahyu Caterina dan suaminya yang lahir pada tanggal 18 Maret 1997 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Cirebon pada tanggal 22 Maret 1997 yang diberi tanda bukti P-7;
8. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 511/TIb/2007 atas nama Bagus Drajat Nurjati anak Laki-laki dari pemohon Lisa Wahyu Caterina dan suaminya yang lahir pada tanggal 31 Agustus 2006 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang pada tanggal 12 Februari 2007 yang diberi tanda bukti P-8;
9. Surat sertifikat tanah Hak Milik Nomor 450, diKelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang yang diberi tanda bukti P-9;
10. Surat Pernyataan Ahli Waris, Almarhum Muhammad Nasri yang mempunyai seorang Isteri dan 3 (tiga) orang anak yaitu, 1.Asyanah Wahyu Nur Asrina, 2.Putri Rahma Sari, 3.Bagus Drajat Nurjati yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Asrikaton Kecamatan Pakis yang diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dimaksud telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, dengan demikian telah memenuhi syarat perundang - undangan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat pemohon juga mengajukan saksi masing-masing bernama : Sugianto dan Moch Syari Husein yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 208/Pdt.G/2015/PN.Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi I. Sugianto:

- Bahwa, saksi mengerti menjadi saksi dalam perkara ini karena Pemohon hendak mengajukan perwalian bagi anak-anak pemohon yang akan menjual warisan dari suaminya ;
- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan almarhum suaminya yang bernama MOHAMAD NASRI ;
- Bahwa saksi mengetahui suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2014 pada rumah sakit Saipul Anwar karena sakit;
- Bahwa dalam pernikahan pemohon dan suaminya dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu 2 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki;
- Bahwa 2 (dua) orang anak dari pasangan suami isteri tersebut masih dibawah umur, yaitu Putri Rahma Sari masih berumur 16 (enam belas) tahun dan Bagus Drajat Nurjati masih berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa, saat ketiga anak tersebut ditanggung dan dibiayai sediri oleh pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan suaminya ada memiliki sebidang tanah di Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang;
- Bahwa karena beban biaya hidup untuk mengurus dan membiayai ketiga anaknya yang masih dibawah umur, maka pemohon akan menjual harta peninggalan bersama suaminya tersebut;
- Bahwa, menurut saksi Pemohon layak menjadi wali untuk menjual harta yang diwariskan kepadanya beserta anak-anak yang masih dibawah umur karena Pemohon adalah orang yang mengasuh dan merawat ketiganya anaknya tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak ada keberatan ;

## Saksi II. Moch Syari Husein:

- Bahwa, saksi mengerti menjadi saksi dalam perkara ini karena Pemohon hendak mengajukan perwalian untuk menjual harta wasian suaminya yang telah meninggal dunia bagi kebutuhan anak-anak pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan almarhum suaminya yang bernama MOHAMAD NASRI ;
- Bahwa saksi mengetahui suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2014 pada rumah sakit Saipul Anwar karena sakit;
- Bahwa dalam pernikahan pemohon dan suaminya dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu 2 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki;
- Bahwa 2 (dua) orang anak dari pasangan suami isteri tersebut masih dibawah umur, yaitu Putri Rahma Sari masih berumur 16 (enam belas) tahun dan Bagus Drajat Nurjati masih berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa, saat ketiga anak tersebut ditanggung dan dibiayai sendiri oleh pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan suaminya ada memiliki sebidang tanah di Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang;
- Bahwa karena beban biaya hidup untuk mengurus dan membiayai ketiga anaknya yang masih dibawah umur, maka pemohon akan menjual harta peninggalan bersama suaminya tersebut;
- Bahwa, menurut saksi Pemohon layak menjadi wali untuk menjual harta yang diwariskan kepadanya beserta anak-anak yang masih dibawah

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 208/Pdt.G/2015/PN.Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur karena Pemohon adalah orang yang mengasuh dan merawat ketiganya anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dalam pemeriksaan permohonan ini untuk singkatnya menunjuk pada Berita Acara yang bersangkutan dan dapat dianggap telah tercantum pula dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon kepada Pengadilan agar supaya memberikan Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut, pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan menetapkan Permohonan Perwalian atau izin menjual bagi anak-anak pemohon yang masih dibawah umur yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut, pada pokoknya adalah agar Pengadilan menetapkan Pemohon untuk menjadi wali bagi anak-anak pemohon dan suaminya Almarhum Mohammad Nasri untuk mewakili anak-anak yang masih dibawah umur untuk menjual sebidang tanah di Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malangseluas 160 M2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat sertifikat tanah Hak Milik Nomor 450 yang diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan akta Nikah nomor II,II,IV/1993, atas nama Pemohon dan Suami pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kejaksan Kecamatan Cirebon Jawa Barat pada tanggal 8 April 1993 sebagaimana yang diberi tanda bukti P-5 adalah benar Pemohon adalah Isteri dan ahli waris Almarhum Mohammad Nasri sebagai pemilik tanah tersebut diatas bersesuai dengan Surat Pernyataan Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Asrikaton Kecamatan Pakis yang diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 474/40/421.629.004/2014 atas nama Muhammad Nasri pada tanggal 21 Oktober 2014 dikeluarkan oleh Kepala Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang yang diberi tanda bukti P-6, bahwa suami pemohon telah meninggal dunia karena sakit setelah mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, pada tanggal 16 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa pemohon mempunyai anak-anak yang masih dibawah umur yaitu Putri Rahma Sari anak perempuan yang lahir pada tanggal 18 Maret 1997 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2308/Um.I/1997 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Cirebon pada tanggal 22 Maret 1997 yang diberi tanda bukti P-7 dan seorang anak laki-laki yang bernama Bagus Drajat Nurjati yang lahir pada tanggal 31 Agustus 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 511/TIb/2007 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang pada tanggal 12 Februari 2007 yang diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 474/40/421.629.004/2014 atas nama Muhammad Nasri pada tanggal 21

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 208/Pdt.G/2015/PN.Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 dikeluarkan oleh Kepala Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dan bukti Kutipan Akta Kelahiran Putri Rahma Sari anak perempuan dari pemohon dan Almarhum suaminya Nomor: 2308/Um.I/1997 yang diberi tanda bukti P-7 dan seorang anak laki-laki yang bernama Bagus Drajat Nurjati yang lahir pada tanggal 31 Agustus 2006 yang diberi tanda bukti P-8 serta dihubungkan dengan keterangan saksi Sugianto, Saksi Mohammad Syarif Husein diperoleh fakta bahwa saat ini Pemohon adalah satu-satunya orang tua yang membiayai dan mengurus kehidupan dari kedua anak tersebut diatas yang masih dibawah umur;

Menimbang, untuk melakukan pengurusan tersebut pemohon membutuhkan biaya yang besar untuk melakukan hal tersebut dengan memohon izin untuk menjual harta warisan milik pemohon dan anak-anaknya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang batas usia dewasa seseorang yang dapat bertanggungjawab dimata hukum;

Menimbang, bahwa perundang-undangan dalam hal ini memang berbeda-beda dalam menentukan batas usia dewasa diantaranya adalah sebagai berikut:

- Pasal 330 KUHPerdata menentukan "Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya"
- Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 1 angka 26 menyatakan: “ Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun ”
- Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat (1) menentukan: “Batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Asrikaton Kecamatan Pakis yang diberi tanda bukti P-10 Almarhum Muhammad Nasri mempunyai seorang Isteri dan 3 (tiga) orang anak yaitu, 1. Asyanah Wahyu Nur Asrina berumur 22 (dua puluh dua) tahun, 2. Putri Rahma Sari berumur 16 (enam belas) tahun, serta Bagus Drajat Nurjati yang berumur 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kelayakan Pemohon untuk menjadi wali kedua anaknya yang masih dibawah umur dalam menjual harta warisan sebidang tanah di Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang seluas 160 M2 berdasarkan Surat sertifikat tanah Hak Milik Nomor 450 antasa nama pemilik suami pemohon untuk biaya hidup anak-anak pemohon yaitu Putri Rahma Sari berumur 16 (enam belas) tahun, serta Bagus Drajat Nurjati yang berumur 10 (sepuluh) tahun, adalah sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah seorang tua tunggal yang merawat dan membiayai ketiga orang-anaknya dengan Almarhum Suami Mohammad Nasri yang telah meninggal pada tanggal 21 Oktober 2014;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 208/Pdt.G/2015/PN.Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak almarhum Muhammad Nasri suami sakit dan meninggal dunia Pemohon telah berusaha sekuat tenaga untuk menafkahi anak-anaknya;
- Bahwa karena ketidaksanggupan lagi dari segi ekonomi atas pembiayaan tersebut, pemohon akan menjual harta peninggalan milik suaminya yakni sebidang tanah di Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malangseluas 160 M2 berdasarkan Surat sertifikat tanah Hak Milik Nomor 450 atas nama Almarhum Mohammad Nasri, Suami Pemohon;
- Bahwa, di persidangan Pemohon atas pertanyaan Hakim juga menerangkan bahwa sekiranya memberi izin menjual sebidang tanah tersebut untuk anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur semata-mata hanya demi kebaikan dan demi masa depan Putri Rahma Sari dan Bagus Drajat Nurjati ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim bahwa Pemohon patut untuk menjadi wali memberi izin menjual sebidang tanah tersebut untuk anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur semata-mata hanya demi kebaikan dan demi masa depan Putri Rahma Sari dan Bagus Drajat Nurjati;

Menimbang, bahwa izin menjual harta warisan peninggalan suami pemohon menurut pertimbangan Hakim adalah demi kebaikan anak-anak Almarhum Mohammad Nasri dan Pemohon agar kiranya dana yang didapat dapat dipergunakan sebagai jaminan masa depan dari ahli waris Almarhum Mohammad Nasri dan anak-anaknya terutama untuk pendidikan dan kesejahteraan ahli waris di masa yang akan datang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, selanjutnya Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon untuk menjadi memperoleh Izin untuk menjual sebidang tanah diKelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malangseluas 160 M2 berdasarkan Surat sertifikat tanah Hak Milik Nomor 450 atas nama Almarhum Mohammad Nasri bagi anak-anak-anaknya yang masih dibawah umur dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal - pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Izin kepada Pemohon Lisa Wahyu Caterina untuk menjual sebidang tanah diKelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang seluas 160 M2 berdasarkan Surat sertifikat tanah Hak Milik Nomor 450 atas nama Almarhum Mohammad Nasri bagi anak-anak-anaknya yang masih dibawah umur dari anak-anak yang bernama Putri Rahma Sari berumur 16 (enam belas) tahun, serta Bagus Drajat Nurjati yang berumur 10 (sepuluh) tahun;

Halaman13dari 15 Penetapan Nomor 208/Pdt.G/2015/PN.Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon  
sebesar Rp. 226.000,- ( dua ratus dua puluh  
enam ribu rupiah);

Demikian di tetapkan pada hari : **Jumat, tanggal 28 Agustus 2015**,  
oleh : **YOEDI A.PRATAMA, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen,  
penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari  
itu juga dengan dibantu oleh **AGUS HIDAYAT WAHYUDI, SH** Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti**

**Hakim,**

**TTD.**

**TTD**

**AGUS HIDAYAT WAHYUDI, SH**

**YOEDI A. PRATAMA, SH**

**Perincian biaya perkara:**

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
A TK	Rp. 50.000,-
Ongkos panggilan	Rp. 135.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 226.000,- ( dua ratus dua puluh enam ribu rupiah )



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini, bahwa Penetapan perkara Nomor : 208/Pdt.P/2015/PN.Kpn. ini telah mempunyai kekuatan hukum sejak tanggal 28 Agustus 2015.

Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan,

**TTD.**

H. MOH. SOID, SH., MH.

Salinan yang sama sama bunyinya dengan aslinya

Diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon

Panitera/Sekretaris

Pengadilan Negeri Pasuruan ,

H. MOH. SOID, SH., MH.

Nip. 19621110 199403 1004

Nip. 19621110 199403 1004

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 208/Pdt.G/2015/PN.Kpn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)